

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah. Kepala Daerah ini terdiri dari beberapa tingkatan, seperti Kepala Daerah Provinsi yang dipegang oleh Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten dipegang oleh Bupati, dan untuk Kepala Daerah Kota dipegang oleh Wali Kota.² Kepala daerah memiliki posisi strategis yang mana merupakan komponen utama atas keberhasilan pembangunan nasional sebab pemerintah daerah merupakan subsistem pemerintahan nasional.³ Kepala daerah selaku penyelenggara pemerintahan dan pemimpin di daerahnya tentu memiliki batasan masa jabatan. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi acuan terkait lamanya masa jabatan kepala daerah. Kepala daerah

¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

² Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³ J. Kaloh, 2018, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, Perilaku Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan, dan dapat mencalonkan diri dan dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau dapat disebut pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah selanjutnya disebut Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, merupakan bagian dari perhelatan politik negara, sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih kepala daerahnya. Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pun telah dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, namun tidak secara jelas dikatakan bagaimana yang demokratis tersebut, tapi dapat dilihat dan dimaknai bahwa pemilihan secara demokratis ini merupakan pemilihan secara langsung oleh rakyat.⁴

Terlaksananya Pilkada ini merupakan salah satu karakteristik negara yang menganut sistem politik demokrasi, diselenggarakan guna melakukan rotasi kekuasaan pemerintahan dan politik negara. Sistem politik demokrasi merupakan sistem politik Indonesia berdasarkan UUD 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan

⁴ Ahmad Gelora Mahardika, Sun Fatayati, Ferry Nahdian Furqan, 2022, *Problematika Yuridis Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol. 2, No. 2, hlm. 23.

menurut UUD dan negara Indonesia adalah negara hukum⁵ Salah satu wujud sistem politik demokrasi yang berkedaulatan rakyat ini adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang diselenggarakan secara transparan dan bertanggung jawab, sebagai penanda adanya perubahan demokratisasi lokal yang tidak hanya sebatas distribusi kekuasaan secara vertikal dalam tingkat pemerintahan.⁶

Sistem politik demokrasi ini yaitu dimana rakyat menjalankan haknya dengan sama, hak membuat rancangan dan keinginan politik tetapi melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat sendiri dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilihan.⁷ Pilkada yang demokratis ini mengacu pada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memegang kekuasaan atas hak pilihnya. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁸

Di setiap pergantian masa jabatan akan dilaksanakan Pilkada serentak. Pemilihan serentak nasional selanjutnya akan dilaksanakan pada November 2024, sejumlah kepala daerah pun telah selesai masa jabatannya selama 5 tahun sebelum Tahun 2024. Terdapat 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada 2022, dan 170 kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2023.⁹ Maka untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya

⁵ Jimly Asshidiqie, 2011, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 268.

⁶ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 315.

⁷ Topo Santoso, Ida Budhiati, 2019, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

⁸ Abdul Aziz Hakim, 2018, *Impeachment Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 17.

⁹ Shania Mashabi, "Pilkada Serentak 2024, Ini 101 Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatan pada 2022", <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05300011/pilkada-serentak-2024-ini-101-kepala-daerah-yang-habis-masa-jabatan-pada>, diakses Jumat, 25 November 2022, pukul 11.35.

tersebut, diangkatlah penjabat Gubernur, penjabat Bupati, penjabat Walikota hingga terpilihnya kepala daerah melalui pemilihan serentak nasional pada Tahun 2024.¹⁰

Demi tetap terlaksana dan berjalannya roda sistem pemerintahan daerah selama kekosongan masa jabatan, ditunjuklah beberapa orang pengganti untuk berbagai daerah atau dapat disebut penjabat kepala daerah, yang nantinya akan memangku jabatan untuk sementara. Penunjukan penjabat kepala daerah sebagai bentuk penyesuaian Pilkada serentak 2024, memunculkan kekhawatiran elemen masyarakat. Penetapan penjabat sebagai pengganti sementara ini memiliki arti penting demi keberlangsungan kekuatan politik nasional.¹¹ Dalam pelaksanaannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku yang berwenang menetapkan penjabat Bupati/Walikota sebagaimana dituangkan dalam Pasal 174 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mendagri menunjuk penjabat kepala daerah dari anggota Tentara Nasional Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan menjelang Pilkada serentak 2024.

Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI), terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara merupakan alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.¹² Berikut tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, bahwa:

¹⁰ Pasal 201 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

¹¹ Abustan, 2022, *Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia*, Indonesia Law Reform Journal, Vol. 2, No. 3, hlm. 276.

¹² Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.¹³ Sudah jelas bahwasanya, TNI sebagai penegak pertahanan dan keamanan negara yang melindungi negara serta masyarakat, menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan segala profesionalitasnya.

Penunjukan anggota TNI menjadi pejabat kepala daerah ini menuai polemik dan memunculkan tanda tanya bagi para pengamat dan pakar tata negara karena dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah secara gamblang menjelaskan persoalan terkait hal ini. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:

“Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pun telah memberi ketentuan lanjutan bahwa anggota aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan

¹³ Konsideran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Hal berikut merupakan pembatas aktivitas TNI di dunia politik dan penempatan jabatan pun telah diatur dalam undang-undang. Dalam jabatan penjabat kepala daerah terlebih dahulu diberlakukan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mana anggota aktif TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktifnya, sebab jabatan penjabat kepala daerah bukanlah jabatan sipil yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ini.¹⁴ Sebagaimana Indonesia adalah negara hukum, pedoman penyelenggaraan pemerintah haruslah berdasarkan pengaturan yang ada.

Penunjukan dan pengangkatan anggota TNI sebagai penjabat kepala daerah ini merupakan bentuk penyelewengan ketentuan perundang-undangan, tidak terlaksana dengan baiknya Undang-Undang TNI, melanggar prinsip demokrasi dan berpotensi menggores amanat reformasi terkait penghapusan dwifungsi ABRI (atau yang sekarang disebut TNI) yang melarang keterlibatan anggota militer dan bersenjata berkecimpung di perpolitikan negara. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai kekuatan utama di bidang pertahanan dan keamanan negara tetap harus

¹⁴ Abustan, *Op. Cit.*, hlm. 279.

mempertahankan netralitasnya dalam menjalankan tugas tanpa bergabung ke ranah politik dan memegang jabatan sipil di pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penunjukan dan pengangkatan anggota TNI sebagai penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan sementara daerah hingga terpilihnya kepala daerah melalui pemungutan suara serentak 2024 tidak tepat dan melanggar ketentuan perundang-undangan, menjadi salah satu permasalahan yang patut untuk dibahas dan dianalisis, penulis tertarik meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul

“PENGATURAN TERKAIT ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Terkait Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah?
2. Bagaimana Proses Penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang Berasal dari Anggota Tentara Nasional Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait pengangkatan penjabat kepala daerah.

2. Untuk mengetahui proses penunjukan pejabat kepala daerah yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis kepada semua, terutama:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terkhusus Hukum Tata Negara dan dapat dijadikan sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum ataupun masyarakat secara umum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian dibidang Hukum Tata Negara.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, terutama:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman terkait pengangkatan pejabat kepala daerah dari anggota Tentara Nasional Indonesia.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pertimbangan bagi Kementerian Dalam Negeri, DPRD, dan pihak terkait lainnya dalam mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan penjabat kepala daerah.
- c. Sebagai pedoman agar terciptanya keselarasan politik pergantian kepemimpinan dengan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, diperlukan adanya metode penelitian sebagai penunjang sumber informasi dalam proses penyusunan. Metodologi yaitu logika penelitian ilmiah, studi prosedur dan teknik penelitian, dan sistem prosedur dan teknik penelitian yang dilakukan.¹⁵ Penelitian berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu “*research*” yang berasal dari kata “*re*” yang artinya kembali dan “*to search*” yang artinya mencari kembali. Sehingga penelitian dapat diartikan sebagai “suatu upaya pencarian”.¹⁶ Penelitian pada dasarnya merupakan usaha yang ditempuh untuk mendapat, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari pokok permasalahan yang ada.¹⁷

Penelitian berkaitan dengan Analisa dan konstruksi secara sistematis yaitu sesuai dengan tahapan yang jelas serta metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan bersifat konsisten yang tidak bertentangan dengan kerangka. Sehingga didapatkan temuan ilmiah baru berupa analisis ilmiah.¹⁸ Penelitian

¹⁵ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 1.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 18.

hukum berperan penting bagi pengembangan bidang ilmu hukum di masa yang akan datang.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang pada dasarnya merupakan penelitian dengan bahan kepustakaan. Bersumber dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan dan ketetapan pengadilan, serta kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Pandangan E. Saefullah Wiradipradja, dalam penelitian ini objek kajian yang diteliti adalah norma hukum positif. Sementara menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto penelitian ini meletakkan hukum sebagai sistem norma, yaitu tentang asas-asas norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁹ Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu yang diangkat dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan, teori hukum, serta bahan kepustakaan lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum penelitian yang diangkat. Sehingga, diperlukan kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum sebagai pertimbangan dalam melakukan pemilihannya sebagai pendukung penelitian yang dilakukan.²⁰

¹⁹ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 45-46.

²⁰ *Ibid*, hlm. 57.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji undang-undang dan pengaturan lain yang terkait dengan penelitian yang diangkat. Digunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dan perlu adanya pemahaman terkait hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan.²¹ Dalam hal ini penulis mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pejabat kepala daerah dan Tentara Nasional Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berdasarkan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²² Dengan menganalisa permasalahan dari segi pandangan-pandangan dan juga doktrin ketatanegaraan baik hal yang melatar belakangi analisis masalah maupun substansi aturan yang berkaitan dengan anggota TNI yang menjadi pejabat kepala daerah untuk mendukung penelitian hukum yang dilakukan.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

²² Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 99.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan tentang isu yang diangkat.²³ Mengkaji pengaturan dan pelaksanaan pengangkatan pejabat kepala daerah dari waktu ke waktu serta keterlibatan anggota TNI dalam politik negara.

2. Sumber Bahan Hukum

Berdasar jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka data yang akan digunakan adalah data sekunder yang didapat dari bahan kepustakaan. Sumber bahan hukumnya yaitu terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

²³ *Ibid*, hlm. 98.

- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- f) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- i) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota;



l) Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

m) Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

n) Putusan MK Nomor 37/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

o) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;



2) Bahan hukum sekunder

Menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder adalah publikasi hukum yang bukan berasal dari dokumen resmi, yaitu berupa buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan tanggapan atas putusan pengadilan. Bahan hukum yang terdiri atas buku, jurnal terkait prinsip atau asas hukum, pandangan para ahli atau yang disebut doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan, skripsi, tesis, jurnal dan makalah, artikel serta berita yang memiliki relevansi dengan kajian yang dibahas, yaitu terkait pejabat kepala daerah dan anggota Tentara Nasional Indonesia yang menjadi pejabat kepala daerah.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini memberi penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan, sebagai contoh yaitu kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum berupa buku, jurnal, literatur, dan bahan bacaan yang relevan dengan topik yang akan diteliti diperoleh dan dikumpulkan dari penelusuran atau studi kepustakaan. Bahan-bahan ini didapat dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

²⁴ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 60.

a) Pengolahan Data

Pengolahan data yang akan dilakukan untuk penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan, mengidentifikasikannya dan melakukan sistematisasi bermaksud agar terstruktur dan kajian yang diteliti lebih terarah dan terfokus sehingga diperoleh jawaban dari hasil penelitian.

b) Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara runtut dalam bentuk kalimat yang efektif, teratur, dan memberi pemahaman atas hasil yang akan diperoleh.

